



STANDAR PENELITIAN

**PROGRAM STUDI SPESIALIS NEUROLOGI
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS UDAYANA
TAHUN 2021**

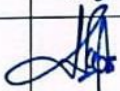


STANDAR PENELITIAN

**PROGRAM STUDI SPESIALIS NEUROLOGI
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS UDAYANA
TAHUN 2021**

	STANDAR PENELITIAN PROGRAM STUDI SPESIALIS NEUROLOGI FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS UDAYANA		
Nomor: Unud-30129-03-002-01	Tanggal: 02-03-2021	Revisi: 01	Hal 1-37

STANDAR PENELITIAN
PROGRAM STUDI SPESIALIS NEUROLOGI
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS UDAYANA
TAHUN 2021

PROSES	PENANGGUNG JAWAB		TANDA TANGAN	TANGGAL
	NAMA	JABATAN		
1. Perumusan	Dr. dr. I Made Oka Adnyana, Sp.S(K)	Ketua TPPM/ Tim Perumus		28-4-21
2. Pemeriksaan	Dr. dr. A. A. A. Putri Laksmidewi, Sp.S(K)	Koordinator Program Studi		29-4-21
3. Persetujuan	Prof. Dr. dr. I Made Wiryana, Sp.An, KIC, KAO	Ketua Senat		1-5-21
4. Penetapan	Prof. Dr. dr. I Ketut Suyasa, Sp.B, Sp.OT(K)	Dekan		
5. Pengendalian	Dr. dr. I Made Oka Adnyana, Sp.S(K)	Ketua TPPM		28-4-21

KATA PENGANTAR

Program Studi Spesialis Neurologi Fakultas Kedokteran Universitas Udayana merupakan salah satu Program Studi Spesialis di lingkungan Fakultas Kedokteran Universitas Udayana yang menyelenggarakan Pendidikan Akademik dan Profesi di bidang kedokteran dan ilmu kesehatan lainnya. Program Studi selalu berusaha menyelenggarakan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang berkualitas tinggi berdasarkan pada standar yang telah ditetapkan, baik di level Fakultas, Universitas, dan Nasional.

Sebagai salah satu usaha untuk menjaga dan meningkatkan kualitas Tri Dharma Perguruan Tinggi di tingkat Fakultas, maka perlu disusun Buku Standar Penelitian Program Studi Spesialis Neurologi Fakultas Kedokteran Universitas Udayana. Buku Standar Penelitian ini merupakan buku kedua dari empat jilid Buku Standar Program Studi Spesialis Neurologi Fakultas Kedokteran Universitas Udayana yang disusun berdasarkan Buku Standar Universitas Udayana tahun 2020. Buku ini diharapkan menjadi acuan bagi semua pemangku kepentingan yang terlibat dalam pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi dan juga menjadi acuan dalam penyusunan dokumen yang terkait dengan pelaksanaan penjaminan mutu dilingkungan Program Studi Spesialis Neurologi Fakultas Kedokteran Universitas Udayana. Melalui siklus penjaminan mutu yang berkesinambungan, diharapkan tercipta budaya mutu yang mendukung pencapaian visi dan misi Fakultas Kedokteran dan Universitas Udayana.

Terima kasih kami ucapkan kepada semua pihak yang telah menyumbangkan segenap keahlian dan pemikirannya dalam penyusunan Buku Standar Penelitian Program Studi Spesialis Neurologi Fakultas Kedokteran Universitas Udayana. Semoga kerja keras kita membawa hasil yang maksimal bagi Fakultas, Universitas, Negara, dan masyarakat dunia.



Koordinator Program Studi Spesialis Neurologi
Fakultas Kedokteran Universitas Udayana

Anak Agung Ayu Putri Laksmidewi

NIP. 19930403 198803 2 003

DAFTAR ISI

Halaman Judul.....	i
Halaman Pengesahan	ii
Kata Pengantar	iii
Daftar Isi	iv
BAB I Sejarah Singkat Program Studi Spesialis Neurologi FK Universitas Udayana....	1
BAB II Visi, Misi, dan Tujuan Program Studi Spesialis Neurologi FK Universitas Udayana.....	5
BAB III Standar Penelitian Program Studi Spesialis Neurologi FK Universitas Udayana	6
3.1 Standar Hasil Penelitian.....	6
3.2 Standar Isi Penelitian.....	11
3.3 Standar Proses Penelitian	15
3.4 Standar Penilaian Penelitian	19
3.5 Standar Peneliti.....	23
3.6 Standar Sarana dan Prasarana Penelitian.....	27
3.7 Standar Pengelolaan Penelitian	31
3.8 Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian	36
Referensi	40

BAB I
SEJARAH SINGKAT
PROGRAM STUDI SPESIALIS NEUROLOGI
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS UDAYANA

Sekilas tentang riwayat perkembangan berdirinya Bagian Ilmu Penyakit Saraf pada hakekatnya telah berdiri di RSUD. Wangaya sewaktu dibukanya Fakultas Kedokteran Universitas Udayana tahun 1962. Pada waktu itu Neurologi dan Psikiatri masih bergabung dalam satu bagian Neuro-Psikiatri RSUD. Wangaya. Ketika mahasiswa Fakultas Kedokteran Udayana meningkat ke klinik, maka Bagian Neuro-Psikiatri RSUD. Wangaya dijadikan Bagian Neuro-Psikiatri Fakultas Kedokteran Universitas Udayana tahun 1964. Sejak semula Bagian Neuro-Psikiatri berada dibawah pimpinan Prof. Dr. I Gusti Ngoerah Gde Ngoerah (almarhum) yang merangkap sebagai Dekan Fakultas Kedokteran Udayana tahun 1964 – 1967. Beliau selanjutnya menjadi Rektor Udayana tahun 1968 – 1977, dalam kesibukannya tetap dapat membimbing dan melaksanakan pendidikan Neuro-Psikiatri yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan.

Pada tahun 1968 Bagian Neurologi-Psikiatri mendapat tambahan satu tenaga edukatif yaitu dr. I Gusti Ngurah Bagus, tetapi beliau meninggal tahun 1974 sewaktu sedang melanjutkan studinya di Bagian Psikiatri FK UNAIR di Surabaya. Kemudian Bagian secara berangsur-angsur mendapat tenaga edukatif yaitu :

- dr. I Gusti Putu Panteri (almarhum) yang kemudian mengambil jurusan Psikiatri.
- dr. LK Suryani (sekarang Prof. DR. dr) yang kemudian mengambil jurusan Psikiatri.
- dr. Wayan Kondra yang mengambil jurusan Penyakit saraf (Neurologi).
- dr. I Nyoman Ratep yang mengambil Psikiatri.
- dr. I Wayan Westa (almarhum) yang mengambil jurusan Psikiatri.
- dr. Anak Agung Bagus Ngurah Nuartha mengambil jurusan Neurologi, (sekarang spesialis saraf konsultan)
- dr. Dewa Putu Gede Purwa Samatra mengambil jurusan Neurologi (sekarang Prof. DR spesialis saraf konsultan)

Pada tahun 1975 -1977 Psikiater di RSUD. Jiwa Bangli, dr. Hidayat, turut membantu perkuliahan psikiatri di Bagian Neuro-psikiatri. Mata kuliah psikologi dari sejak semula diberikan oleh Prof. Dra. Nyonya Sugiah Hardjono, M.Sc (almarhum), dibantu oleh Drs. Darmosutopo dan Dra. Nyonya Hilda Sudhana. Pada bulan April 1980 Bagian Neurologi-Psikiatri dikembangkan menjadi :

- Bagian Neurologi dibawah pimpinan Prof. dr. I Gusti Ngoerah Gde Ngoerah (almarhum)
- Bagian Psikiatri dibawah pimpinan dr. I Gusti Putu Panteri (almarhum)
- Bagian Ilmu Perilaku dibawah pimpinan Prof. Dra. Nyonya S. Hardjono (almarhum)

Pada tahun 1984 dan selanjutnya beberapa tenaga edukatif diterima untuk dididik di Bagian Ilmu Penyakit Saraf Fakultas Kedokteran Universitas Udayana/RSU. Wangaya yaitu: dr. I Made Oka Adnyana sekarang Dokter spesialis saraf konsultan, dr. I Gusti Ngurah Ketut Budiarsa sekarang spesialis saraf konsultan. Semua asisten saat itu menyelesaikan pendidikan spesialis di FK-UI., Prof. Dr. dr. AA. Raka Sudewi menyelesaikan Pendidikan spesialisnya di FK UNAIR dan memperoleh Doktor di Pasca Sarjana Universitas Airlangga

Sesuai dengan rencana induk RSUP. Sanglah Denpasar sebagai rumah sakit rujukan dan rumah sakit pusat pendidikan, maka pada bulan Juli 1989 Bagian Ilmu Penyakit Saraf/RSU. Wangaya dipindahkan ke RSUP. Sanglah Denpasar, untuk menyesuaikan dengan rencana induk pengembangan Fakultas Kedokteran Universitas Udayana/dan RSUP. Sanglah Denpasar.

Pada tahun 1992 diterima tenaga pengajar yaitu dr. IGN. Purna Putra, Sp.S (sekarang spesialis saraf konsultan) lulusan dari FK UGM, tahun 1993 diterima lagi tenaga pengajar yaitu dr. Thomas Eko Purwata, Sp.S (sekarang Dokter spesialis saraf konsultan) dari FK UNAIR. Pada tahun 1989 diterima asisten dr. Nyoman Nuada yang selanjutnya mengundurkan diri dan tidak melanjutkan pendidikan. Tahun 1991 diterima asisten dr. AAA. Putri Laksmidewi (sekarang Dokter spesialis saraf konsultan) mengikuti program pendidikan saraf di FK-UI, diikuti dr. Anna Marita Gelgel (sekarang Dokter spesialis saraf konsultan) yang selanjutnya mengambil pendidikan di FK-UNDIP. Pada tahun 1992 – 1993 dimulailah semacam program pendidikan pendahuluan kerjasama Fakultas Kedokteran Universitas Udayana dengan

FK-UNAIR sebagai Bapak asuh. Saat itu dr. Agoes Wilyono memulai program pendahuluan di Fakultas Kedokteran Universitas Udayana dan pendidikan lanjutan di FK-UNAIR diikuti oleh dr. Ketut S. Kepakisan T., dr. Candra Wiratmi, dr. K. Ayu Sudiarani, dr. Rini Ismarijanti, dr. Komang Arimbawa (sekarang spesialis saraf konsultan), dr. Tjok Istri Putra Parwati, dr. AAA. Meidiary (sekarang spesialis saraf konsultan), dr. Nyoman Wahyuni, dr. Budi Muliawan, dr. Harris Christian Edison, dr. Suwito Pantoro, dr. IB. Kusuma Putra (sekarang spesialis saraf konsultan), dr. IB. Indrajaya, dr. IGA. Swarningasih, dr. IGA. Ekatrini (yang kemudian mengundurkan diri) dan dr. Candida Isabel Lopez Sam.

Berdasarkan SK Dikti no: 1193/D/T/2006 tanggal 12 April 2006, Pendidikan Pendahuluan di Bagian Ilmu Penyakit Saraf Fakultas Kedokteran Universitas Udayana/RSUP. Sanglah Denpasar ditetapkan menjadi Program Pendidikan Dokter Spesialis Saraf, dimana program ini diberikan kepercayaan untuk mendidik calon-calon dokter spesialis saraf secara penuh dan mandiri, dan pada bulan November 2009 telah berhasil meluluskan 2 orang dokter spesialis saraf yaitu: dr. Ahmad Ichsan, Sp.S dan dr. AANB. Widya Putra, Sp.S

Departemen/KSM Neurologi sekarang menempati satu unit gedung di lantai II Ruang Nagasari, pada tahun 2021 mempunyai 9 dosen tetap ber-NIDN, sebanyak 11 dosen tetap ber-NIDK, dan 3 staf pengajar, yaitu :

1. Prof. Dr. dr. Anak Agung Raka Sudewi, Sp.S(K)
2. Prof. Dr. dr. I Dewa Gde Putu Purwa Samatra, Sp.S(K)
3. Dr. dr. I Made Oka Adnyana, Sp.S(K)
4. dr. Anak Agung Bagus Ngurah Nuartha, Sp.S(K)
5. dr. I Gusti Ngurah Budiarsa, Sp.S(K),
6. Dr. dr. Anak Agung Ayu Putri Laksmidewi, Sp.S(K)
7. Dr. dr. Anna Marita Gelgel, Sp.S(K)
8. Dr. dr. Anak Agung Ayu Meidiary, Sp.S(K)
9. dr. Ida Bagus Kusuma Putra, Sp.S(K),
10. dr. I Komang Arimbawa, Sp.S(K),
11. Dr. dr. Desak Ketut Indrasari Utami, Sp.S(K),
12. Dr.dr. I Putu Eka Widyadharma, M.Sc., Sp.S(K),
13. Dr. dr. Kumara Tini, Sp.S(K),, FINS, FINA

14. dr. Ida Ayu Sri Wijayanti, M.Biomed., Sp.S(K)
15. Dr. dr. Ketut Widyastuti,.Sp.S(K),
16. Dr. dr. Ni Made Susilawathi,.Sp.S(K),
17. dr. Ida Ayu Sri Indrayani, Sp.S,
18. dr. Ni Putu Witari, Sp.S,
19. dr. Sri Yenni Trisnawati GS, M.Biomed, Sp.S,
20. dr. I Wayan Widyantara, M.Biomed, Sp.S(K)
21. dr. Anak Agung Ayu Suryapraba, Sp.S
22. dr. Ni Made Dwita Pratiwi, M.Biomed, Sp.N
23. dr. Nyoman Angga Krishna Pramana, Sp.N, FINR, FINA

BAB II
VISI, MISI, DAN TUJUAN
PROGRAM STUDI SPESIALIS NEUROLOGI
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS UDAYANA

Visi :

Menjadikan Program Studi Spesialis Neurologi Fakultas Kedokteran Universitas Udayana sebagai pusat Pendidikan yang meningkatkan pengetahuan akademik dan kemampuan profesionalisme sehingga dapat menghasilkan dokter spesialis Neurologi yang unggul, mandiri, dan berbudaya serta mempunyai daya saing baik di tingkat nasional dan internasional pada tahun 2025.

Misi :

1. Mengembangkan kualitas Pendidikan dan pengajaran sehingga lulusan mempunyai kemampuan akademik dan potensi sesuai dengan kompetensinya yang unggul, mandiri, dan berbudaya
2. Mengembangkan penelitian dan pengabdian masyarakat yang sesuai dengan kebutuhan pemangku kepentingan
3. Mengembangkan pelayanan sehingga peserta program mencapai kompetensi yang diinginkan sesuai dengan profesinya sebagai dokter spesialis Neurologi yang mampu bersaing di tingkat nasional dan internasional
4. Memberdayakan Program Studi Spesialis Neurologi Fakultas Kedokteran Universitas Udayana sebagai program studi yang melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi berlandaskan pengembangan IPTEK dan budaya.

Tujuan Pendidikan :

1. Menghasilkan lulusan bermutu yang memiliki kompetensi tinggi (unggul), mandiri, dan berbudaya dalam penguasaan IPTEK di bidang Neurologi.
2. Menghasilkan penelitian dan pengabdian masyarakat yang bermutu, relevan, berdaya saing, dan juga menghasilkan publikasi ilmiah.
3. Meningkatkan kapasitas program studi dalam memberikan akses pelayanan Pendidikan kepada masyarakat.
4. Mengembangkan kerjasama nasional dan internasional.
5. Mengembangkan program studi yang akuntabel, transparan, dan tata Kelola yang baik (*good goverance*).

BAB III
STANDAR PENELITIAN
PROGRAM STUDI SPESIALIS NEUROLOGI
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS UDAYANA

3.1 STANDAR HASIL PENELITIAN

3.1.1 Rasional

Tri Dharma Perguruan Tinggi merupakan tugas pokok dan fungsi yang harus dilaksanakan oleh setiap perguruan tinggi. Penelitian merupakan salah satu dharma dari Tri Dharma Perguruan Tinggi. Perguruan tinggi berkewajiban menyelenggarakan penelitian disamping melaksanakan pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat. Sejalan dengan kewajiban tersebut, penelitian di perguruan tinggi diarahkan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, dan teknologi, dan seni; serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa.

Dalam rangka meneguhkan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) dan sesuai surat edaran Ditjen Dikti Nomor 152/E/T/2012 tentang publikasi karya ilmiah, Program Studi Spesialis Neurologi Fakultas Kedokteran Universitas Udayana memandang perlu menyusun standar hasil penelitian. Standar ini menjadi pijakan dalam upaya untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas publikasi ilmiah akademisi Indonesia. Hal ini, sesuai dengan salah satu tujuan strategis pengembangan Program Studi Spesialis Neurologi Fakultas Kedokteran Universitas Udayana dalam Renstra Program Studi Spesialis Neurologi Fakultas Kedokteran Universitas Udayana yaitu menghasilkan publikasi ilmiah nasional, internasional, dan HKI melalui peningkatan jumlah dan mutu penelitian sesuai dengan perkembangan ipteks untuk kepentingan masyarakat, bangsa, dan dunia.

Menurut Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 pasal 46 ayat 1, standar hasil penelitian merupakan kriteria minimal tentang mutu hasil penelitian pada perguruan tinggi. Standar hasil penelitian disusun dan ditetapkan untuk menjamin tercapainya tujuan program penelitian di perguruan tinggi yang berperan strategis dalam memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

3.1.2 Pihak yang Bertanggung jawab untuk Mencapai Isi Standar

Pimpinan Fakultas, Koordinator Program Studi Spesialis, Koordinator Unit Penelitian, Laboratorium, Peneliti, dan Mahasiswa di lingkungan Program Studi Spesialis Neurologi Fakultas Kedokteran Universitas Udayana.

3.1.3 Definisi/Istilah

1. Pimpinan Fakultas adalah unsur pengelola yang terdiri atas Dekan dan Wakil Dekan untuk tingkat fakultas.
2. Pimpinan Program Studi Neurologi Fakultas Kedokteran Universitas Udayana, adalah unsur pengelola yang terdiri atas Koordinator Program Studi.
3. Koordinator Unit Penelitian adalah penanggung jawab pelaksanaan penelitian di Program Studi Spesialis Neurologi Fakultas Kedokteran Universitas Udayana.
4. Unit Laboratorium Terpadu adalah unsur pelaksana yang bertugas melaksanakan pelayanan di bidang laboratorium diantaranya kultur sel, biologi molekuler, imunologi, laboratorium hewan dan laboratorium klinik
5. Peneliti di Program Studi Spesialis Neurologi Fakultas Kedokteran Universitas Udayana, adalah ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi melalui penalaran, dan penelitian
6. Mahasiswa adalah orang yang belajar di lingkungan Program Studi Spesialis Neurologi yang disebut residen.

3.1.4 Pernyataan Isi Standar

1. Koordinator Program Studi Spesialis Neurologi Fakultas Kedokteran Universitas Udayana, wajib menyusun dan menetapkan standar hasil penelitian yang merupakan kriteria minimal tentang mutu hasil penelitian dengan ketentuan sebagai berikut.
 - a. Hasil penelitian di Program Studi Spesialis Neurologi Fakultas Kedokteran Universitas Udayana harus diarahkan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa.

- b. Hasil penelitian mahasiswa, selain harus memenuhi ketentuan pada poin (1) huruf a, harus mengarah pada terpenuhinya capaian pembelajaran lulusan serta memenuhi ketentuan dan peraturan di Program Studi Neurologi Fakultas Kedokteran Universitas Udayana.
2. Koordinator Unit Penelitian Program Studi Spesialis Neurologi Fakultas Kedokteran Universitas Udayana, menjamin bahwa hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada poin (1) adalah semua luaran yang dihasilkan melalui kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik.
3. Koordinator Unit Penelitian Program Studi Spesialis Neurologi Fakultas Kedokteran Universitas Udayana, mewajibkan agar hasil penelitian yang tidak bersifat rahasia, tidak mengganggu dan/atau tidak membahayakan kepentingan umum atau nasional disebarluaskan dengan cara diseminarkan, dipublikasikan, dipatenkan, dan/atau cara lain yang dapat digunakan untuk menyampaikan hasil penelitian kepada masyarakat.
4. Koordinator Unit Penelitian Program Studi Spesialis Neurologi Fakultas Kedokteran Universitas Udayana, wajib mendorong agar hasil penelitian aplikatif, diterapkan untuk memberikan manfaat sebesar-besarnya kepada masyarakat.

3.1.5 Strategi Pencapaian Standar

1. Pimpinan Program Studi Spesialis dan/atau Koordinator Unit Penelitian Program Studi Spesialis Neurologi Fakultas Kedokteran Universitas Udayana, menyusun dan menetapkan Rencana Induk Penelitian (RIP) dan skema penelitian sebagai strategi dalam upaya pencapaian standar.
2. Koordinator Program Studi Spesialis dan/atau Koordinator Unit Penelitian Program Studi Spesialis Neurologi Fakultas Kedokteran Universitas Udayana, mengimplementasikan standar hasil penelitian, Rencana Induk Penelitian dan skema penelitian.
3. Koordinator Unit Penelitian Program Studi Spesialis Neurologi Fakultas Kedokteran Universitas Udayana, melakukan monitoring dan evaluasi serta mengukur tingkat ketercapaian standar hasil penelitian di Program Studi Spesialis Neurologi Fakultas Kedokteran Universitas Udayana.

3.1.6 Indikator

1. Jumlah publikasi dalam jurnal ilmiah per tahun:
 - a. Jumlah publikasi di jurnal nasional terakreditasi: minimal 8 pertahun
 - b. Jumlah publikasi di jurnal internasional minimal 20% dari jumlah dosen
2. Jumlah publikasi dalam seminar/media massa per tahun:
 - a. Seminar nasional minimal 100% dari jumlah dosen
 - b. Seminar internasional minimal 3,5% dari jumlah dosen
 - b. Media massa nasional minimal 1% dari jumlah dosen
 - c. Media massa internasional minimal 0,5% dari jumlah dosen
3. Jumlah artikel ilmiah dosen yang disitasi minimal 45 artikel/tahun.
4. Jumlah luaran penelitian yang mendapat pengakuan HKI (paten, paten sederhana) minimal 2 paten/tahun.
5. Jumlah luaran penelitian yang mendapat pengakuan HKI (Hak cipta, desain produk industri, alkes, modul, kebijakan di bidang kesehatan) minimal 6 HK tahun.
6. Jumlah luaran penelitian dalam bentuk teknologi tepat guna, produk (produk terstandarisasi, produk tersertifikasi), karya seni, rekayasa sosial minimal 4/tahun.
7. Jumlah luaran penelitian yang diterbitkan dalam bentuk buku ber-ISBN, Book Chapter minimal 2/tahun.

3.1.7 Dokumen Terkait

1. Renstra Universitas Udayana Tahun 2020-2024
2. Renstra Program Studi Spesialis Neurologi Fakultas Kedokteran Universitas Udayana Tahun 2020-2024
3. Rencana Induk Penelitian (RIP) Program Studi Neurologi Fakultas Kedokteran Universitas Udayana Tinggi Edisi X 2013.
4. Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat di Perguruan Tinggi
5. Panduan Penelitian dan Pengabdian Masyarakat di Universitas Udayana.
6. Standar Program Studi Spesialis Neurologi Fakultas Kedokteran Universitas Udayana, 2018

7. Manual Penetapan Standar, Manual Pelaksanaan Standar, Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar, Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar, Manual Peningkatan Standar Fakultas Kedokteran Universitas Udayana tahun, 2018.
8. Prosedur Kerja Monitoring dan Evaluasi Penelitian di Universitas Udayana.
9. Prosedur Kerja Audit Penelitian di Universitas Udayana.
10. Formulir Monitoring dan Evaluasi Penelitian di Universitas Udayana.
11. Formulir Audit Penelitian di Universitas Udayana.

3.2 STANDAR ISI PENELITIAN

3.2.1 Rasional

Penelitian merupakan salah satu dharma dari Tri Dharma Perguruan Tinggi. Perguruan tinggi berkewajiban menyelenggarakan penelitian disamping melaksanakan pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat. Penelitian di perguruan tinggi diarahkan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni (ipteks), serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa. Oleh karena itu, Fakultas Kedokteran Universitas Udayana menetapkan standar isi penelitian.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 pasal 47 ayat 1 Standar isi penelitian merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi penelitian. Standar isi penelitian harus mengacu pada standar hasil penelitian. Standar isi penelitian di Fakultas Kedokteran Universitas Udayana dimaksudkan untuk menjamin tercapainya tujuan program penelitian dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan daya saing bangsa.

3.2.2 Pihak yang Bertanggung jawab untuk Mencapai Isi Standar

Pimpinan Fakultas, Koordinator Program Studi, Koordinator Unit Penelitian, Laboratorium, Peneliti, Mahasiswa di lingkungan Program Studi Spesialis Neurologi Fakultas Kedokteran Universitas Udayana.

3.2.3 Definisi/Istilah

1. Pimpinan Fakultas adalah unsur pengelola yang terdiri atas Dekan dan Wakil Dekan untuk tingkat fakultas.
2. Pimpinan Program Studi Neurologi Fakultas Kedokteran Universitas Udayana, adalah unsur pengelola yang terdiri atas Koordinator Program Studi.
3. Koordinator Unit Penelitian adalah penanggung jawab pelaksanaan penelitian di Program Studi Spesialis Neurologi Fakultas Kedokteran Universitas Udayana.
4. Unit Laboratorium Terpadu adalah unsur pelaksana yang bertugas melaksanakan pelayanan di bidang laboratorium diantaranya kultur sel, biologi molekuler, imunologi, laboratorium hewan dan laboratorium klinik

5. Peneliti di Program Studi Spesialis Neurologi Fakultas Kedokteran Universitas Udayana, adalah ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi melalui penalaran, dan penelitian
6. Mahasiswa adalah orang yang belajar di lingkungan Program Studi Spesialis Neurologi yang disebut residen.

3.2.4 Pernyataan Isi Standar

1. Koordinator Program Studi Spesialis Neurologi Fakultas Kedokteran Universitas Udayana, wajib menyusun dan menetapkan standar isi penelitian yang merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi penelitian, dengan ketentuan sebagai berikut.
 - a. Kedalaman dan keluasan materi penelitian meliputi materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan.
 - b. Materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan mencakup materi kajian khusus untuk kepentingan nasional..
 - c. Materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan memuat prinsip-prinsip kemanfaatan, kemutahiran, dan mengantisipasi kebutuhan masa mendatang.
2. Koordinator Unit Penelitian Program Studi Spesialis Neurologi Fakultas Kedokteran Universitas Udayana, menjamin bahwa materi pada penelitian dasar sebagaimana dimaksud pada poin (1) huruf a berorientasi pada luaran penelitian yang berupa penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model, atau postulat baru.
3. Koordinator Unit Penelitian Program Studi Spesialis Neurologi Fakultas Kedokteran Universitas Udayana, menjamin bahwa materi pada penelitian terapan sebagaimana dimaksud pada poin (1) huruf a berorientasi pada luaran penelitian yang berupa inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri,
4. Koordinator Unit Penelitian Program Studi Spesialis Neurologi Fakultas Kedokteran Universitas Udayana, mendorong agar materi penelitian dasar dan penelitian terapan harus menunjang mutu proses pembelajaran.

3.2.5 Strategi Pencapaian Standar

1. Pimpinan Fakultas, Program Studi, Koordinator Unit Penelitian Program Studi Spesialis Neurologi Fakultas Kedokteran Universitas Udayana, menyusun dan menetapkan strategi dalam upaya pencapaian standar tersebut.
2. Koordinator Program Studi dan/atau Koordinator Unit Penelitian Program Studi Spesialis Neurologi Fakultas Kedokteran Universitas Udayana, mengimplementasikan standar isi penelitian, yang mengacu standar hasil penelitian.
3. Koordinator Unit Penelitian Program Studi Spesialis Neurologi Fakultas Kedokteran Universitas Udayana, melakukan monitoring dan evaluasi serta mengukur tingkat ketercapaian standar isi penelitian di Program Studi Spesialis Neurologi Fakultas Kedokteran Universitas Udayana.

3.2.6 Indikator

1. Ada dokumen formal Rencana Strategis Penelitian yang memuat landasan pengembangan, peta jalan penelitian, sumber daya termasuk alokasi dana penelitian internal, sasaran program strategis dan indikator kinerja, serta berorientasi pada daya saing internasional.
2. Ada pedoman penelitian yang disosialisasikan, mudah diakses, sesuai dengan rencana strategis penelitian, serta dipahami oleh Stakeholders.
3. Ada bukti yang sah tentang pelaksanaan proses penelitian yang mencakup :
1) tata cara penilaian dan review, 2) legalitas pengangkatan reviewer, 3) hasil penilaian usul penelitian, 4) legalitas penugasan peneliti/kerjasama peneliti, 5) berita acara hasil monitoring dan evaluasi, serta 6) dokumentasi output/keluaran dalam penelitian dan Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Udayana melakukan review terhadap pelaksanaan proses penelitian (aspek 1 s.d. 6) secara berkala dan ditindaklanjuti.
4. Ada dokumen laporan kegiatan penelitian, yang memenuhi aspek : 1) komprehensif, 2) rinci, 3) relevan, 4) mutakhir, dan 5) disampaikan tepat waktu, yang dibuat oleh pengelola penelitian dilaporkan kepada pimpinan perguruan tinggi dan mitra/pemberi dana.

5. Ada kelompok riset dan laboratorium riset yang fungsional yang ditunjukkan dengan : 1) adanya bukti legal formal keberadaan kelompok riset dan laboratorium riset, 2) keterlibatan aktif kelompok riset dalam jejaring tingkat nasional maupun internasional, serta 3) dihasilkannya produk riset yang bermanfaat untuk menyelesaikan permasalahan di masyarakat, dan 4) dihasilkannya produk riset yang berdaya saing internasional.

3.2.7 Dokumen Terkait

1. Renstra Program Studi Spesialis Neurologi Fakultas Kedokteran Universitas Udayana 2020-2024.
2. Roadmap Penelitian Program Studi Spesialis Neurologi Fakultas Kedokteran Universitas Udayana.
3. Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat di Perguruan Tinggi.
4. Panduan Penelitian dan Pengabdian Masyarakat di Universitas Udayana.
5. Standar Program Studi Spesialis Neurologi Fakultas Kedokteran Universitas Udayana
6. Manual Penetapan Standar, Manual Pelaksanaan Standar, Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar, Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar, Manual Peningkatan Standar Fakultas Kedokteran Universitas Udayana.
7. Prosedur Kerja Monitoring dan Evaluasi Penelitian di Universitas Udayana.
8. Prosedur Kerja Audit Penelitian di Universitas Udayana.
9. Formulir Monitoring dan Evaluasi Penelitian di Universitas Udayana.
10. Formulir Audit Penelitian di Universitas Udayana.

3.3. STANDAR PROSES PENELITIAN

3.3.1 Rasional

Penelitian merupakan salah satu kegiatan utama dari Tri Dharma Perguruan Tinggi. Hasil penelitian dari suatu Perguruan Tinggi harus diarahkan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni (ipteks), serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa.

Suatu standar proses penelitian yang mengatur tentang pelaksanaan kegiatan penelitian perlu disusun dan ditetapkan untuk menghasilkan penelitian yang berkualitas serta memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis, sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik. Proses penelitian yang baik akan menghasilkan hasil penelitian yang bermutu dan berdaya saing.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 pasal 48 ayat 1 Standar proses penelitian merupakan kriteria minimal tentang kegiatan penelitian yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pelaporan, dan publikasi penelitian. Standar proses penelitian tersebut harus mengacu pada standar hasil penelitian dan standar isi penelitian.

3.3.2 Pihak yang Bertanggung jawab untuk Mencapai Isi Standar

Pimpinan Fakultas, Koordinator Program Studi Spesialis, Unit Penelitian, Laboratorium, Peneliti, dan Mahasiswa di lingkungan Program Studi Spesialis Neurologi Fakultas Kedokteran Universitas Udayana.

3.3.3 Definisi/Istilah

1. Pimpinan Fakultas adalah unsur pengelola yang terdiri atas Dekan dan Wakil Dekan untuk tingkat fakultas.
2. Koordinator Program Studi Spesialis Neurologi Fakultas Kedokteran Universitas Udayana, adalah unsur pengelola yang terdiri atas Koordinator Program Studi.
3. Koordinator Unit Penelitian adalah penanggung jawab pelaksanaan penelitian di Program Studi Spesialis Neurologi Fakultas Kedokteran Universitas Udayana.

4. Unit Laboratorium Terpadu adalah unsur pelaksana yang bertugas melaksanakan pelayanan di bidang laboratorium diantaranya kultur sel, biologi molekuler, imunologi, laboratorium hewan dan laboratorium klinik
5. Peneliti di Program Studi Spesialis Neurologi Fakultas Kedokteran Universitas Udayana, adalah ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi melalui penalaran, dan penelitian
6. Mahasiswa adalah orang yang belajar di lingkungan Program Studi Spesialis Neurologi yang disebut residen.

3.3.4 Pernyataan Isi Standar

1. Koordinator Program Studi Spesialis Neurologi Fakultas Kedokteran Universitas Udayana, wajib menyusun dan menetapkan standar proses penelitian yang merupakan kriteria minimal tentang kegiatan penelitian yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pelaporan, dan publikasi penelitian.
2. Koordinator Unit Penelitian Program Studi Spesialis Neurologi Fakultas Kedokteran Universitas Udayana, mewajibkan agar kegiatan penelitian memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik.
3. Koordinator Unit Penelitian Program Studi Spesialis Neurologi Fakultas Kedokteran Universitas Udayana, mewajibkan agar kegiatan penelitian mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan.
4. Koordinator Program Studi Spesialis Neurologi Fakultas Kedokteran Universitas Udayana, wajib mendorong agar penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa Spesialis dalam rangka melaksanakan tugas akhir, skripsi, tesis, atau disertasi, selain harus memenuhi ketentuan pada poin (2) dan poin (3), juga harus mengarah pada terpenuhinya capaian pembelajaran lulusan serta memenuhi ketentuan dan peraturan di Fakultas Kedokteran Universitas Udayana.
5. Koordinator Program Studi Spesialis Neurologi Fakultas Kedokteran Universitas Udayana, harus menetapkan bahwa kegiatan penelitian yang

dilakukan oleh mahasiswa dinyatakan dalam besaran satuan kredit semester sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

3.3.5 Strategi Pencapaian Standar

1. Pimpinan Fakultas, Program Studi, Koordinator Unit Penelitian di lingkungan Program Studi Spesialis Neurologi Fakultas Kedokteran Universitas Udayana, menyusun dan menetapkan strategi dalam upaya pencapaian standar tersebut.
2. Koordinator Program Studi Spesialis, Koordinator Unit Penelitian, Program Studi, Peneliti, dan Mahasiswa di lingkungan Program Studi Spesialis Neurologi Fakultas Kedokteran Universitas Udayana, mengimplementasikan kriteria perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pelaporan, dan publikasi penelitian yang mengacu kepada standar hasil penelitian dan standar isi penelitian.
3. Koordinator Program Studi , Koordinator Unit Penelitian Program Studi Spesialis Neurologi Fakultas Kedokteran Universitas Udayana, melakukan monitoring dan evaluasi serta mengukur tingkat ketercapaian standar proses penelitian di Program Studi Spesialis Neurologi Fakultas Kedokteran Universitas Udayana.

3.3.6 Indikator

1. Tersedia Roadmap penelitian yang up-to-date/terkini.
2. Tersedia SOP proses pelaksanaan penelitian.
3. Tersedia laporan pelaksanaan proses penelitian secara periodik
4. Zero pelanggaran terhadap kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai Tersedia laporan pelaksanaan proses penelitian secara periodik, otonomi keilmuan dan budaya akademik.
5. Zero kecelakaan kerja peneliti dan gangguan masyarakat dan lingkungan.

3.3.7 Dokumen Terkait

1. Renstra Program Studi Spesialis Neurologi Fakultas Kedokteran Universitas Udayana tahun 2020-2024.
2. Roadmap Penelitian Program Studi Spesialis Neurologi Fakultas Kedokteran Universitas Udayana.

2. Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat di Perguruan Tinggi.
3. Panduan Penelitian dan Pengabdian Masyarakat di Universitas Udayana.
4. Standar Program Studi Spesialis Neurologi Fakultas Kedokteran Universitas Udayana
5. Manual Penetapan Standar, Manual Pelaksanaan Standar, Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar, Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar, Manual Peningkatan Standar Fakultas Kedokteran Universitas Udayana.
6. Prosedur Kerja Monitoring dan Evaluasi Penelitian di Universitas Udayana.
7. Prosedur Kerja Audit Penelitian di Universitas Udayana.
8. Formulir Monitoring dan Evaluasi Penelitian di Universitas Udayana.
9. Formulir Audit Penelitian di Universitas Udayana.

3.4 STANDAR PENILAIAN PENELITIAN

3.4.1 Rasional

Penelitian merupakan salah satu kegiatan utama dari Tri Dharma Perguruan Tinggi. Kegiatan penelitian pada suatu Perguruan Tinggi harus diarahkan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni (ipteks), serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa. Untuk mengukur ketercapaian penelitian perlu disusun dan ditetapkan standar penilaian penelitian.

Standar penilaian penelitian diperlukan untuk memastikan adanya kesesuaian antara program yang dikembangkan di Program Studi Spesialis Neurologi Fakultas Kedokteran Universitas Udayana dengan kebutuhan riil di masyarakat. Standar ini meliputi penilaian terhadap proses dan hasil penelitian. Penilaian proses meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan. Penilaian hasil meliputi sumbangannya terhadap pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, peningkatan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 pasal 49 ayat 1 Standar penilaian penelitian merupakan kriteria minimal tentang penilaian terhadap proses dan hasil penelitian. Standar penilaian penelitian tersebut harus mengacu pada standar hasil penelitian, standar isi penelitian, dan standar proses penelitian.

3.4.2 Pihak yang Bertanggung jawab untuk Mencapai Isi Standar

Pimpinan Fakultas, Koordinator Program Studi Spesialis, Koordinator Unit Penelitian, Unit Laboratorium, Peneliti, Mahasiswa di lingkungan Program Studi Spesialis Neurologi Fakultas Kedokteran Universitas Udayana

3.4.3. Definisi/Istilah

1. Pimpinan Fakultas adalah unsur pengelola yang terdiri atas Dekan dan Wakil Dekan untuk tingkat fakultas.
2. Koordinator Program Studi Spesialis Neurologi Fakultas Kedokteran Universitas Udayana, adalah unsur pengelola yang terdiri atas Koordinator Program Studi.

3. Koordinator Unit Penelitian adalah penanggung jawab pelaksanaan penelitian di Program Studi Spesialis Neurologi Fakultas Kedokteran Universitas Udayana.
4. Unit Laboratorium Terpadu adalah unsur pelaksana yang bertugas melaksanakan pelayanan di bidang laboratorium diantaranya kultur sel, biologi molekuler, imunologi, laboratorium hewan dan laboratorium klinik
5. Peneliti di Program Studi Spesialis Neurologi Fakultas Kedokteran Universitas Udayana, adalah ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi melalui penalaran, dan penelitian
6. Mahasiswa adalah orang yang belajar di lingkungan Program Studi Spesialis Neurologi yang disebut residen.

3.4.4 Pernyataan Isi Standar

1. Koordinator Program Studi Spesialis Neurologi Fakultas Kedokteran Fakultas Kedokteran Universitas Udayana, wajib menyusun dan menetapkan standar penilaian penelitian yang merupakan kriteria minimal penilaian terhadap proses dan hasil penelitian.
2. Koordinator Unit Penelitian Program Studi Spesialis Neurologi Fakultas Kedokteran Universitas Udayana, wajib menetapkan penilaian proses dan hasil penelitian yang dilaksanakan secara terintegrasi dan memenuhi prinsip penilaian sebagai berikut.
 - a. Edukatif, yang merupakan penilaian untuk memotivasi peneliti agar terus meningkatkan mutu penelitiannya.
 - c. Objektif, yang merupakan penilaian berdasarkan kriteria yang bebas dari pengaruh subjektivitas.
 - d. Akuntabel, yang merupakan penilaian penelitian yang dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh peneliti.
 - e. Transparan, yang merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.
3. Koordinator Unit Penelitian Program Studi Spesialis Neurologi Fakultas Kedokteran Universitas Udayana, wajib menetapkan penilaian proses dan hasil

penelitian dengan memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian.

4. Koordinator Unit Penelitian Program Studi Spesialis Neurologi Fakultas Kedokteran Universitas Udayana, wajib menetapkan penilaian penelitian yang dilakukan dengan menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses dan pencapaian kinerja hasil penelitian.
5. Koordinator Program Studi Spesialis Neurologi Fakultas Kedokteran Universitas Udayana, wajib membuat ketentuan dan peraturan yang mengatur penilaian penelitian yang dilaksanakan oleh mahasiswa dalam rangka penyusunan laporan tugas akhir, skripsi, tesis, atau disertasi.

3.4.5 Strategi Pencapaian Standar

1. Koordinator Program Studi dan Koordinator Unit Penelitian Program Studi Spesialis Neurologi Fakultas Kedokteran Universitas Udayana, menyusun dan menetapkan strategi dalam upaya pencapaian standar tersebut.
2. Koordinator Program Studi dan Koordinator Unit Penelitian Program Studi Spesialis Neurologi Fakultas Kedokteran Universitas Udayana, mengimplementasikan kriteria penilaian terhadap proses dan hasil penelitian yang mengacu kepada standar hasil penelitian, standar isi penelitian, dan standar proses penelitian.
3. Koordinator Unit Penelitian Program Studi Spesialis Neurologi Fakultas Kedokteran Universitas Udayana, melakukan monitoring dan evaluasi serta mengukur tingkat ketercapaian standar penilaian penelitian di Program Studi Spesialis Neurologi Fakultas Kedokteran Universitas Udayana.

3.4.6 Indikator

1. Tersedia bukti yang sah tentang pelaksanaan proses penelitian mencakup:
 - a. Tata cara penilaian dan review
 - b. Legalitas pengangkatan reviewer
 - c. Hasil penilaian usul penelitian
 - d. Legalitas penugasan peneliti/kerjasama peneliti
 - e. Berita acara hasil monitoring dan evaluasi

- f. Dokumentasi output penelitian.
2. Tersedia bukti kegiatan review terhadap pelaksanaan proses penelitian (aspek a. sampai f pada poin 1) secara berkala dan ditindaklanjuti.

3.4.7 Dokumen Terkait

1. Renstra Program Studi Spesialis Neurologi Fakultas Kedokteran Universitas Udayana tahun 2020-2024.
2. Roadmap Penelitian Program Studi Spesialis Neurologi Fakultas Kedokteran Universitas Udayana.
3. Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat di Perguruan Tinggi.
4. Panduan Penelitian dan Pengabdian Masyarakat di Universitas Udayana.
5. Standar Program Studi Spesialis Neurologi Fakultas Kedokteran Universitas Udayana
6. Manual Penetapan Standar, Manual Pelaksanaan Standar, Manual Evaluasi. Pelaksanaan Standar, Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar, Manual Peningkatan Standar Fakultas Kedokteran Universitas Udayana.
7. Prosedur Kerja Monitoring dan Evaluasi Penelitian di Universitas Udayana.
8. Prosedur Kerja Audit Penelitian di Universitas Udayana.
9. Formulir Monitoring dan Evaluasi Penelitian di Universitas Udayana.
10. Formulir Audit Penelitian di Universitas Udayana.

3.5 STANDAR PENELITI

3.5.1 Rasional

Penelitian adalah salah satu dari tiga tugas pokok yang diemban oleh Perguruan Tinggi, selain pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat. Penelitian yang dilaksanakan oleh Perguruan Tinggi dimaksudkan untuk pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni (ipteks), memecahkan masalah-masalah yang terjadi di masyarakat, serta untuk meningkatkan daya saing bangsa.

Mutu sumber daya manusia (SDM) peneliti sangat menentukan pencapaian tujuan tersebut. Peneliti yang handal dalam melaksanakan penelitian akan menghasilkan hasil-hasil penelitian yang berkualitas. Menjadi peneliti yang kompeten wajib memiliki kemampuan tingkat penguasaan metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, serta tingkat kerumitan dan kedalaman penelitian. Berkaitan dengan hal di atas Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 pasal 50 ayat 1, Fakultas Kedokteran Universitas Udayana menetapkan standar peneliti yang merupakan kriteria minimal tentang kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian. Standar peneliti tersebut harus mengacu pada standar hasil penelitian, standar isi penelitian, standar proses penelitian, dan standar penilaian.

3.5.2 Pihak yang Bertanggung jawab untuk Mencapai Isi Standar

Pimpinan Fakultas, Koordinator Program Studi Spesialis, Koordinator Unit Penelitian, Laboratorium, Peneliti, dan Mahasiswa di lingkungan Program Studi Neurologi Fakultas Kedokteran Universitas Udayana.

3.5.3 Definisi/Istilah

1. Pimpinan Fakultas adalah unsur pengelola yang terdiri atas Dekan dan Wakil Dekan untuk tingkat fakultas.
2. Pimpinan Program Studi Neurologi Fakultas Kedokteran Universitas Udayana, adalah unsur pengelola yang terdiri atas Koordinator Program Studi.
3. Koordinator Unit Penelitian adalah penanggung jawab pelaksanaan penelitian di Program Studi Spesialis Neurologi Fakultas Kedokteran Universitas Udayana.

4. Unit Laboratorium Terpadu adalah unsur pelaksana yang bertugas melaksanakan pelayanan di bidang laboratorium diantaranya kultur sel, biologi molekuler, imunologi, laboratorium hewan dan laboratorium klinik
5. Peneliti di Program Studi Spesialis Neurologi Fakultas Kedokteran Universitas Udayana, adalah ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi melalui penalaran, dan penelitian
6. Mahasiswa adalah orang yang belajar di lingkungan Program Studi Spesialis Neurologi yang disebut residen.

3.5.4 Pernyataan Isi Standar

1. Koordinator Program Studi Spesialis Neurologi Fakultas Kedokteran Fakultas Kedokteran Universitas Udayana, wajib menyusun dan menetapkan standar peneliti yang merupakan kriteria minimal kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian.
2. Peneliti di Program Studi Spesialis Neurologi Fakultas Kedokteran Universitas Udayana, sebagaimana dimaksud pada poin (1) wajib memiliki kemampuan tingkat penguasaan metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman penelitian.
3. Koordinator Unit Penelitian Program Studi Spesialis Neurologi Fakultas Kedokteran Universitas Udayana, wajib menetapkan kemampuan peneliti sebagaimana dimaksud pada poin (1) berdasarkan kualifikasi akademik dan hasil penelitian untuk menentukan kewenangan peneliti dalam melaksanakan penelitian.
4. Koordinator Unit Penelitian Program Studi Spesialis Neurologi Fakultas Kedokteran Universitas Udayana, menjamin bahwa ketentuan tentang kewenangan peneliti dalam melaksanakan penelitian mengacu kepada pedoman yang dikeluarkan oleh LPPM Unud dan Direktur Jenderal terkait.
5. Koordinator Program Studi Spesialis Neurologi Fakultas Kedokteran Universitas Udayana, wajib mendorong peneliti untuk melaksanakan paling sedikit satu penelitian setiap tahun, sesuai dengan bidang keilmuan dan rencana induk penelitian (RIP) Fakultas dan Universitas.

6. Peneliti di Fakultas Kedokteran Universitas Udayana, wajib menegakkan dan menjaga etika ilmiah, moral, dan interaksi sosial dalam melakukan penelitian dan penyampaian hasil penelitian.
7. Peneliti yang menggunakan hewan coba dan manusia sebagai objek penelitian wajib mendapatkan persetujuan dari komisi bioetik Program Studi Neurologi Fakultas Kedokteran Universitas Udayana.
8. Peneliti di Program Studi Spesialis Neurologi Fakultas Kedokteran Universitas Udayana, wajib meningkatkan kompetensinya secara berkelanjutan.

3.5.5 Strategi Pencapaian Standar

1. Pimpinan Fakultas dan Koordinator Program Studi Spesialis Neurologi Fakultas Kedokteran Universitas Udayana, menyusun dan menetapkan strategi dalam upaya pencapaian standar tersebut.
2. Koordinator Program Studi dan Koordinator Unit Penelitian Program Studi Spesialis Neurologi Fakultas Kedokteran Universitas Udayana, mengimplementasikan kriteria perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan penelitian yang mengacu kepada standar hasil penelitian, standar isi penelitian, standar proses penelitian dan standar penilaian penelitian.
3. Koordinator Program Studi Spesialis Neurologi Fakultas Kedokteran Universitas Udayana, melakukan monitoring dan evaluasi serta mengukur tingkat ketercapaian pemenuhan standar peneliti di Fakultas Kedokteran Universitas Udayana.

3.5.6 Indikator

1. Tersedia peneliti yang memiliki kualifikasi akademik dalam bidang keilmuan yang sesuai dengan objek penelitian serta tingkat kerumitan dan kedalaman penelitian.
2. Tersedia hasil penelitian dari setiap peneliti/kelompok peneliti menggunakan metodologi penelitian yang memenuhi kaidah keilmuan, sesuai dengan objek penelitian, tingkat kerumitan, dan tingkat kedalaman penelitian.
3. Tersedia pedoman penelitian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Tercapai target penelitian sesuai standar hasil penelitian:
 - a. Publikasi dalam jurnal ilmiah, seminar/media massa pertahun, artikel ilmiah dosen.
 - b. Luaran penelitian yang mendapat pengakuan HKI (paten, paten sederhana, Hak Cipta, Desain Produk Industri, Alkes, Modul, Kebijakan di bidang kesehatan, dll)
 - c. Luaran penelitian dalam bentuk Teknologi Tepat Guna, Produk (Produk Terstandarisasi, Produk Tersertifikasi), Karya Seni, Rekayasa Sosial
 - d. Luaran penelitian yang diterbitkan dalam bentuk Buku ber-ISBN, Book Chapter.

3.5.7 Dokumen Terkait

1. Renstra Program Studi Spesialis Neurologi Fakultas Kedokteran Universitas Udayana 2020-2024.
2. Roadmap Program Studi Spesialis Neurologi Fakultas Kedokteran Universitas Udayana.
3. Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat di Perguruan Tinggi.
4. Panduan Penelitian dan Pengabdian Masyarakat di Universitas Udayana.
5. Standar Program Studi Spesialis Neurologi Fakultas Kedokteran Universitas Udayana
6. Manual Penetapan Standar, Manual Pelaksanaan Standar, Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar, Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar, Manual Peningkatan Standar Fakultas Kedokteran Universitas Udayana.
7. Prosedur Kerja Monitoring dan Evaluasi Penelitian di Universitas Udayana.
8. Prosedur Kerja Audit Penelitian di Universitas Udayana
9. Formulir Monitoring dan Evaluasi Penelitian di Universitas Udayana.
10. Formulir Audit Penelitian di Universitas Udayana.

3.6 STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN

3.6.1 Rasional

Sarana dan prasarana penelitian merupakan elemen utama untuk mencapai hasil penelitian yang berkualitas. Berkaitan dengan hal itu, Program Studi Spesialis Neurologi Fakultas Kedokteran Universitas Udayana wajib menyediakan sarana dan prasarana penelitian secara memadai. Pengadaan dan penyediaan sarana dan prasarana penelitian diperlukan standar.

Sarana dan prasarana penelitian di Program Studi Spesialis Neurologi Fakultas Kedokteran Universitas Udayana meliputi fasilitas yang dapat digunakan untuk memfasilitasi penelitian, paling sedikit terkait dengan bidang ilmu program studi. Selain itu, fasilitas dimaksud juga dapat dipergunakan untuk proses pembelajaran dan pengabdian kepada masyarakat.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 pasal 51 ayat 1, Standar sarana dan prasarana penelitian merupakan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan isi dan proses penelitian dalam rangka memenuhi hasil penelitian. Standar sarana dan prasarana penelitian tersebut harus mengacu pada standar hasil penelitian, standar isi penelitian, standar proses penelitian, standar penilaian penelitian, serta standar peneliti.

3.6.2 Pihak yang Bertanggung jawab untuk Mencapai Isi Standar

Pimpinan Fakultas, Koordinator Program Studi, Koordinator Unit Penelitian, Laboratorium, Peneliti, dan Mahasiswa di lingkungan Program Studi Spesialis Neurologi Fakultas Kedokteran Universitas Udayana.

3.6.3 Definisi/Istilah

1. Pimpinan Fakultas adalah unsur pengelola yang terdiri atas Dekan dan Wakil Dekan untuk tingkat fakultas.
2. Pimpinan Program Studi Spesialis Neurologi Fakultas Kedokteran Universitas Udayana, adalah unsur pengelola yang terdiri atas Koordinator Program Studi.
3. Koordinator Unit Penelitian adalah penanggung jawab pelaksanaan penelitian di Program Studi Spesialis Neurologi Fakultas Kedokteran Universitas Udayana.

4. Unit Laboratorium Terpadu adalah unsur pelaksana yang bertugas melaksanakan pelayanan di bidang laboratorium diantaranya kultur sel, biologi molekuler, imunologi, laboratorium hewan dan laboratorium klinik
5. Peneliti di Program Studi Spesialis Neurologi Fakultas Kedokteran Universitas Udayana, adalah ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi melalui penalaran, dan penelitian
6. Mahasiswa adalah orang yang belajar di lingkungan Program Studi Spesialis Neurologi yang disebut residen.

3.6.4 Pernyataan Isi Standar

1. Koordinator Program Studi Spesialis Neurologi Fakultas Kedokteran Universitas Udayana, wajib menyusun dan menetapkan standar sarana dan prasarana penelitian yang merupakan kriteria minimal sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses penelitian dalam rangka memenuhi hasil penelitian.
2. Pimpinan Fakultas dan Koordinator Program Studi Spesialis wajib menyediakan sarana dan prasarana penelitian sebagaimana dimaksud pada poin (1) yang merupakan fasilitas universitas yang dapat digunakan untuk memfasilitasi penelitian paling sedikit terkait dengan bidang ilmu program studi.
3. Koordinator Program Studi Spesialis Neurologi Fakultas Kedokteran Universitas Udayana, mewajibkan bahwa sarana dan prasarana penelitian sebagaimana yang dimaksud pada poin (2) merupakan fasilitas universitas yang juga dapat dimanfaatkan untuk proses pembelajaran dan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
4. Pimpinan Fakultas, Koordinator Program Studi Spesialis, dan Unit laboratorium, menjamin bahwa sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada poin (2) harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan.
5. Pimpinan Fakultas dan Unit Laboratorium wajib merencanakan produktivitas, pemeliharaan, pemutakhiran sarana dan prasarana penelitian sesuai dengan perkembangan iptek.

3.6.5 Strategi Pencapaian Standar

1. Pimpinan Fakultas, Koordinator Program Studi Spesialis, Laboratorium di lingkungan Program Studi Spesialis Neurologi Fakultas Kedokteran Universitas Udayana, menyusun dan menetapkan strategi dalam upaya pencapaian standar tersebut.
2. Koordinator Program Studi Spesialis, Koordinator Unit Penelitian, Unit Laboratorium di lingkungan lingkungan Program Studi Spesialis Neurologi Fakultas Kedokteran Universitas Udayana, menyusun, menetapkan, dan melaksanakan penganggaran rutin tahunan untuk sarana dan prasarana penelitian.
3. Pimpinan Fakultas dan Koordinator Program Studi Spesialis di Lingkungan Program Studi Spesialis Neurologi Fakultas Kedokteran Universitas Udayana, mengimplementasikan kriteria tentang sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan proses penelitian dalam rangka pemenuhan kuantitas dan kualitas penelitian.
4. Koordinator Unit Penelitian Program Studi Spesialis Neurologi Fakultas Kedokteran Universitas Udayana, melakukan monitoring dan evaluasi serta mengukur tingkat ketercapaian pemenuhan standar sarana dan prasarana penelitian di Program Studi Spesialis Neurologi Fakultas Kedokteran Universitas Udayana.

3.6.6 Indikator

1. Tersedia sarana dan prasarana untuk kegiatan penelitian yang bermutu, relevan, dan mutakhir serta sarana dan prasarana tersebut dapat memfasilitasi bagi yang berkebutuhan khusus.
2. Tersedia sistem informasi untuk layanan yang efektif terkait dengan sarana dan prasarana (aset), mudah diakses oleh seluruh unit kerja, lengkap dan mutakhir, seluruh jenis layanan telah terintegrasi dan hasilnya ditindak lanjuti untuk penyempurnaan sistem informasi.

3.6.7 Dokumen Terkait

1. Renstra Program Studi Spesialis Neurologi Fakultas Kedokteran Universitas Udayana 2020-2024.
2. Roadmap Penelitian Program Studi Spesialis Neurologi Fakultas Kedokteran Universitas Udayana.
3. Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat di Perguruan Tinggi.
4. Panduan Penelitian dan Pengabdian Masyarakat di Universitas Udayana. Standar Fakultas Kedokteran Universitas Udayana
5. Manual Penetapan Standar, Manual Pelaksanaan Standar, Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar, Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar, Manual Peningkatan Standar Fakultas Kedokteran Universitas Udayana. Prosedur Kerja Monitoring dan Evaluasi Penelitian di Universitas Udayana.
6. Prosedur Kerja Audit Penelitian di Universitas Udayana. Formulir Monitoring dan Evaluasi Penelitian di Universitas Udayana.
7. Formulir Audit Penelitian di Universitas Udayana.

3.7 STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN

3.7.1 Rasional

Sistem pengelolaan penelitian yang baik diperlukan untuk mencapai kualitas penelitian yang baik. Program Studi Spesialis Neurologi Fakultas Kedokteran Universitas Udayana wajib memiliki system pengelolaan yang baik dalam rangka memberikan akses pelayanan penelitian bagi pemangku kepentingan. Hal ini didasarkan pada Rencana Induk Penelitian Program Studi Spesialis Neurologi Fakultas Kedokteran Universitas Udayana yang menyangkut peta-jalan (roadmap) penelitian. Oleh karena itu, Program Studi Spesialis Neurologi Fakultas Kedokteran Universitas Udayana menetapkan standar pengelolaan penelitian.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 pasal 52 ayat 1, Standar pengelolaan penelitian merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan penelitian pada tingkat fakultas. Standar pengelolaan penelitian tersebut harus mengacu pada standar hasil penelitian, standar isi penelitian, standar proses penelitian, standar penilaian penelitian, standar peneliti, serta standar sarana dan prasarana penelitian.

3.7.2 Pihak yang Bertanggung jawab untuk Mencapai Isi Standar

Pimpinan Fakultas, Koordinator Program Studi Spesialis, Koordinator Unit Penelitian, Laboratorium, Peneliti, dan Mahasiswa di lingkungan Program Studi Neurologi Fakultas Kedokteran Universitas Udayana.

3.7.3 Definisi/Istilah

1. Pimpinan Fakultas adalah unsur pengelola yang terdiri atas Dekan dan Wakil Dekan untuk tingkat fakultas.
2. Pimpinan Program Studi Neurologi Fakultas Kedokteran Universitas Udayana, adalah unsur pengelola yang terdiri atas Koordinator Program Studi.
3. Koordinator Unit Penelitian adalah penanggung jawab pelaksanaan penelitian di Program Studi Spesialis Neurologi Fakultas Kedokteran Universitas Udayana.

4. Unit Laboratorium Terpadu adalah unsur pelaksana yang bertugas melaksanakan pelayanan di bidang laboratorium diantaranya kultur sel, biologi molekuler, imunologi, laboratorium hewan dan laboratorium klinik
5. Peneliti di Program Studi Spesialis Neurologi Fakultas Kedokteran Universitas Udayana, adalah ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi melalui penalaran, dan penelitian
6. Mahasiswa adalah orang yang belajar di lingkungan Program Studi Spesialis Neurologi yang disebut residen.

3.7.4 Pernyataan Isi Standar

1. Koordinator Program Studi Spesialis Neurologi Fakultas Kedokteran Universitas Udayana, wajib menyusun dan menetapkan standar pengelolaan penelitian yang merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan penelitian.
2. Koordinator Program Studi Spesialis Neurologi Fakultas Kedokteran Universitas Udayana, menetapkan unit kerja penelitian dan pengabdian pada masyarakat.
3. Koordinator Program Studi Spesialis Neurologi Fakultas Kedokteran Universitas Udayana, menugaskan Koordinator Unit Penelitian dalam pengelolaan penelitian dapat dibantu oleh Pusat Kajian, Pusat Penelitian, Grup Riset, dan yang sejenis.
4. Koordinator Program Studi Spesialis Neurologi Fakultas Kedokteran Universitas Udayana, wajib menjamin keberlanjutan penelitian dengan mengupayakan semua unit memenuhi aspek : a) memiliki agenda penelitian jangka panjang, b) tersedianya SDM, sarana dan prasarana yang memungkinkan terlaksananya penelitian secara berkelanjutan, c) mengembangkan dan membina jejaring penelitian, d) menyediakan dan mencari berbagai sumber dana penelitian seperti hibah penelitian nasional maupun internasional.
5. Koordinator Unit Penelitian Program Studi Spesialis Neurologi Fakultas Kedokteran Universitas Udayana, wajib melakukan hal-hal sebagai berikut :

- a. Menyusun dan mengembangkan rencana program penelitian sesuai dengan rencana strategis penelitian perguruan tinggi.
 - b. Menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan system penjaminan mutu internal penelitian.
 - c. Memfasilitasi pelaksanaan penelitian.
 - d. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penelitian.
 - e. Melakukan diseminasi hasil penelitian.
 - f. Memfasilitasi peningkatan kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian, penulisan artikel ilmiah, dan perolehan hak kekayaan intelektual (HKI).
 - g. Memberikan penghargaan kepada peneliti yang berprestasi.
 - h. Melaporkan kegiatan penelitian yang dikelolanya.
7. Koordinator Program Studi Spesialis Neurologi Fakultas Kedokteran Universitas Udayana bersama dengan Unit Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat Fakultas Kedokteran Universitas Udayana, wajib memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
- a. Memiliki rencana strategis penelitian yang merupakan bagian dari rencana strategis Universitas Udayana dan Program Studi Spesialis Neurologi Fakultas Kedokteran Universitas Udayana.
 - b. Menyusun kriteria dan prosedur penilaian penelitian paling sedikit menyangkut aspek peningkatan jumlah publikasi ilmiah, penemuan baru di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, dan jumlah dan mutu bahan ajar.
 - c. Menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan lembaga atau fungsi penelitian dalam menjalankan program penelitian secara berkelanjutan.
 - d. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap lembaga atau fungsi penelitian dalam melaksanakan program penelitian
 - e. Memiliki panduan tentang kriteria peneliti dengan mengacu pada tanda hasil, standar isi, dan standar proses penelitian.
 - f. Mendayagunakan sarana dan prasarana penelitian pada lembaga lain melalui program kerja sama penelitian
 - g. Melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana penelitian.

- i. Menyampaikan laporan kinerja lembaga atau fungsi penelitian dalam menyelenggarakan program penelitian paling sedikit melalui pangkalan data pendidikan tinggi.

3.7.5 Strategi Pencapaian Standar

1. Pimpinan Program Studi dan/atau Koordinator Unit Penelitian Program Studi Spesialis Neurologi Fakultas Kedokteran Universitas Udayana menyusun dan menetapkan strategi dalam upaya pencapaian standar tersebut.
2. Pimpinan Program Studi dan/atau Koordinator Unit Penelitian Program Studi Spesialis Neurologi Fakultas Kedokteran Universitas Udayana, mengimplementasikan standar pengelolaan penelitian yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan penelitian dalam rangka pemenuhan kuantitas dan kualitas penelitian.
3. Koordinator Unit Penelitian Program Studi Spesialis Neurologi Fakultas Kedokteran Universitas Udayana, melakukan monitoring dan evaluasi serta mengukur tingkat ketercapaian standar pengelolaan penelitian di Program Studi Neurologi Fakultas Kedokteran Universitas Udayana.

3.7.6 Indikator Umum

1. Tingkat efisiensi, akuntabilitas, dan transparansi pelaksanaan penelitian di Program Studi Spesialis Neurologi Fakultas Kedokteran Universitas Udayana semakin meningkat di Fakultas Kedokteran Universitas Udayana
2. Tersedia bukti formal laporan kinerja sistem pengelolaan fungsional dan operasional penelitian perguruan tinggi yang mencakup 5 aspek (perencanaan, pengorganisasian penempatan personil, pengarahan, dan pengawasan) yang dilaksanakan secara konsisten, efektif, dan efisien.
3. Tersedia pedoman pengelolaan penelitian.
4. Tersedia bukti implementasi kebijakan dan pengelolaan penelitian dengan penerapan yang konsisten, efektif dan efisien.
5. Tersedia dokumen formal rencana strategis yang mencakup aspek sebagai berikut :
 - a. Adanya keterlibatan pemangku kepentingan

- b. Mengacu kepada capaian renstra periode sebelumnya,
 - c. Mengacu kepada VMTS institusi,
 - d. Dilakukannya analisis kondisi internal dan eksternal
 - e. Disahkan oleh organ yang memiliki kewenangan
6. Tersedia bukti kegiatan benchmark dengan perguruan tinggi sejenis tingkat internasional.

3.7.6 Dokumen Terkait

1. Renstra Program Studi Spesialis Neurologi Fakultas Kedokteran Universitas Udayana 2020-2024.Roadmap Program Studi Spesialis Neurologi Fakultas Kedokteran Universitas Udayana.
2. Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat di Perguruan Tinggi.
3. Panduan Penelitian dan Pengabdian Masyarakat di Universitas Udayana.
4. Standar Program Studi Spesialis Neurologi Fakultas Kedokteran Universitas Udayana
5. Manual Penetapan Standar, Manual Pelaksanaan Standar, Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar, Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar, Manual Peningkatan Standar Fakultas Kedokteran Universitas Udayana.
6. Prosedur Kerja Monitoring dan Evaluasi Penelitian di Universitas Udayana.
7. Prosedur Kerja Audit Penelitian di Universitas Udayana
8. Formulir Monitoring dan Evaluasi Penelitian di Universitas Udayana.
9. Formulir Audit Penelitian di Universitas Udayana.

3.8 STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN

3.8.1 Rasional

Dana dan biaya merupakan komponen penting untuk menjamin terlaksananya penelitian yang bermutu dan berkelanjutan. Program Studi Spesialis Neurologi Fakultas Kedokteran Universitas Udayana wajib menyediakan anggaran yang memadai agar pelaksanaan penelitian dapat berjalan dengan baik dan bermutu sesuai dengan Visi dan Misi Fakultas. Oleh karena itu, Program Studi Spesialis Neurologi Fakultas Kedokteran Universitas Udayana menetapkan standar pendanaan dan pembiayaan penelitian.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 pasal 54 ayat 1, Standar pendanaan dan pembiayaan penelitian merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian. Tercapainya standar pendanaan dan pembiayaan penelitian menunjukkan produktivitas dan efektivitas institusi dalam menghasilkan karya - karya penelitian secara berkelanjutan. Standar pendanaan dan pembiayaan tersebut harus mengacu pada standar hasil penelitian, standar isi penelitian, standar proses penelitian, standar peneliti, standar sarana dan prasarana penelitian, serta standar pengelolaan penelitian.

3.8.2 Pihak yang Bertanggung jawab untuk Mencapai Isi Standar

Pimpinan Fakultas, Koordinator Program Studi Spesialis, Koordinator Unit Penelitian, Unit Laboratorium, peneliti, dan mahasiswa di lingkungan Program Studi Spesialis Neurologi Fakultas Kedokteran Universitas Udayana.

3.8.3 Definisi/Istilah

1. Pimpinan Fakultas adalah unsur pengelola yang terdiri atas Dekan dan Wakil Dekan untuk tingkat fakultas.
2. Pimpinan Program Studi Spesialis Neurologi Fakultas Kedokteran Universitas Udayana, adalah unsur pengelola yang terdiri atas Koordinator Program Studi.
3. Koordinator Unit Penelitian adalah penanggung jawab pelaksanaan penelitian di Program Studi Spesialis Neurologi Fakultas Kedokteran Universitas Udayana.

4. Unit Laboratorium Terpadu adalah unsur pelaksana yang bertugas melaksanakan pelayanan di bidang laboratorium diantaranya kultur sel, biologi molekuler, imunologi, laboratorium hewan dan laboratorium klinik
5. Peneliti di Program Studi Spesialis Neurologi Fakultas Kedokteran Universitas Udayana, adalah ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi melalui penalaran, dan penelitian
6. Mahasiswa adalah orang yang belajar di lingkungan Program Studi Spesialis Neurologi yang disebut residen.

3.8.4 Pernyataan Isi Standar

1. Koordinator Program Studi Spesialis Neurologi Fakultas Kedokteran Universitas Udayana, wajib menyusun dan menetapkan standar pendanaan dan pembiayaan penelitian yang merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian.
2. Koordinator Program Studi Spesialis Neurologi Fakultas Kedokteran Universitas Udayana, wajib menyediakan dan mengalokasikan dana penelitian internal yang bersumber dari PNBK.
3. Koordinator Unit Penelitian Program Studi Spesialis Neurologi Fakultas Kedokteran Universitas Udayana, wajib mengupayakan pendanaan penelitian yang bersumber dari pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain baik di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat.
4. Koordinator Unit Penelitian Program Studi Spesialis Neurologi Fakultas Kedokteran Universitas Udayana, wajib mendorong peneliti untuk mendapatkan dana penelitian eksternal.
5. Koordinator Unit Penelitian Program Studi Spesialis Neurologi Fakultas Kedokteran Universitas Udayana, wajib mengalokasikan dana penelitian untuk membiayai : a) perencanaan penelitian; b) pelaksanaan penelitian; c) pengendalian penelitian; d) pemantauan dan evaluasi penelitian; e) pelaporan hasil penelitian; dan f) diseminasi hasil penelitian.
6. Koordinator Program Studi Spesialis Neurologi Fakultas Kedokteran Universitas Udayana, wajib mengatur mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian berdasarkan ketentuan di Universitas dan Fakultas.

7. Koordinator Program Studi Spesialis Neurologi Fakultas Kedokteran Universitas Udayana, wajib menyediakan dana pengelolaan penelitian.
8. Koordinator Unit Penelitian Program Studi Spesialis Neurologi Fakultas Kedokteran Universitas Udayana, wajib mengalokasikan dana pengelolaan penelitian sebagaimana dimaksud pada poin (7) digunakan untuk membiayai :
a) manajemen penelitian yang terdiri atas seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan penelitian, dan diseminasi hasil penelitian; b) peningkatan kapasitas peneliti; dan c) insentif publikasi ilmiah atau insentif hak kekayaan intelektual (HKI).

3.8.5 Strategi Pencapaian Standar

1. Koordinator Program Studi Spesialis dan/atau Koordinator Unit Penelitian Program Studi Spesialis Neurologi Fakultas Kedokteran Universitas Udayana, menyusun dan menetapkan strategi dalam upaya pencapaian standar tersebut.
2. Koordinator Program Studi Spesialis dan/atau Koordinator Unit Penelitian Program Studi Spesialis Neurologi Fakultas Kedokteran Universitas Udayana, mengimplemantasikan standar pendanaan dan pembiayaan penelitian dalam rangka pemenuhan kuantitas dan kualitas penelitian.
3. Koordinator Unit Penelitian Program Studi Spesialis Neurologi Fakultas Kedokteran Universitas Udayana, melakukan monitoring dan evaluasi serta mengukur tingkat ketercapaian standar pendanaan dan pembiayaan penelitian di Program Studi Spesialis Neurologi Fakultas Kedokteran Universitas Udayana.

3.8.6 Indikator

1. Rata-rata dana penelitian dosen minimal 20 juta rupiah pertahun
2. Persentase penggunaan dana penelitian terhadap total dana perguruan tinggi minimal 5% per tahun (15 persen dari PNB Program Studi Neurologi Fakultas Kedokteran).

3.8.7 Dokumen Terkait

1. Renstra Program Studi Spesialis Neurologi Fakultas Kedokteran Universitas Udayana 2020-2024.
2. Roadmap Penelitian Program Studi Spesialis Neurologi Fakultas Kedokteran Universitas Udayana.
3. Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat di Perguruan Tinggi.
4. Panduan Penelitian dan Pengabdian Masyarakat di Universitas Udayana.
5. Standar Program Studi Spesialis Neurologi Fakultas Kedokteran Universitas Udayana
6. Manual Penetapan Standar, Manual Pelaksanaan Standar, Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar, Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar, Manual Peningkatan Standar Fakultas Kedokteran Universitas Udayana.
7. Prosedur Kerja Monitoring dan Evaluasi Penelitian di Universitas Udayana.
8. Prosedur Kerja Audit Penelitian di Universitas Udayana.
9. Formulir Monitoring dan Evaluasi Penelitian di Universitas Udayana.
10. Formulir Audit Penelitian di Universitas Udayana.

REFERENSI

1. UU RI No. 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. UU RI No. 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi.
3. PP RI No. 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
4. 5Perpres No 8 Th 2012, tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
6. Permenristekdikti no. 61 tahun 2016, tentang Pangkalan Data Pendidikan Tinggi.
7. Permenristekdikti no. 62 tahun 2016, tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
8. BAN-PT Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, Buku VI Matriks Penilaian Borang dan Evaluasi-Diri. Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, 2011. SK Mendiknas No 45/U/Th 2002, tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi.
9. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal. Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Direktorat Penjaminan Mutu, 2018.
10. Buku Pedoman Road Map Akreditasi/Sertifikasi Internasional Program Studi di Perguruan Tinggi di Indonesia, Direktorat Penjaminan Mutu Ditjen Belmawa Kemenristekdikti, 2018.
11. Buku Standar Universitas Udayana, 2020.
12. Buku Kebijakan SPMI Universitas Udayana, 2020